



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kota Denpasar, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei Tahun 2006 Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 2

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim / Panitia / Kelompok Kerja, Penetapan Peserta dan Penunjukan Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 3

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Walikota Denpasar.

Pasal 4

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diharmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diharmonisasi, diberikan nomor oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 Agustus Tahun 2015 Nomor 26 tentang Pendelegasian Kewenangan Penjabat Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Pebruari 2016

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 2